

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 63 TAHUN 2002 SERI B. 17

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 39 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Mengingat :

- a. bahwa dalam upaya Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap kelestarian lingkungan hidup, khususnya pengawasan dan pengendalian terhadap penebangan pohon di wilayah daerah, maka dipandang perlu membuat peraturan yang mengatur terhadap pelayanan retribusi izin pengeioloan kayu ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Retribusi Izin Pengelolaan Kayu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950)..
2. Undang-Undang Republik Indonesiia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuim Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konserva si Sumber Daya Alam Hayati damn Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).
4. Undang-Undang Republik Indonesiia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

- dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048).
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022).
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206).
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomo1 1 Seri D.1).
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2).
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURANDAERAH ENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN KAYU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah dalam Kabupaten Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cirebon;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cirebon;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan lingkup Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cirebon;
- g. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;
- h. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani Hak Atas Tanah;
- i. Pohon adalah tumbuhan tahunan berkayu mempunyai batang utama tunggal;
- j. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Cirebon;
- k. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana

Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

- l. Pengelolaan Kayu adalah kegiatan penebangan, pengetokan, pengangkutan dan penggunaan gergaji mesin;
- m. Klem adalah penandaan pada batang pohon sebelum penebangan yang berisi nomor pohon, jenis, diameter dan tinggi pohon bebas cabang;
- n. Laporan Hasil Produksi yang selanjutnya disingkat LHP adalah dokumen hash produksi yang dibuat di Tempat Pengumpulan Kayu atau lokasi tebangan yang memuat nomor batang, jenis, diameter, panjang dan volume kayu yang diproduksi dan areal tebangan yang telah ditetapkan;
- o. Tok Kayu adalah penandaan pada bontos kayu dengan menggunakan kode tertentu;
- p. Daftar Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat OHH adalah dokumen yang dibuat oleh pemohon yang berisi nomor dan tanggal di Tempat Pengumpulan Kayu (TPK) yang memuat nomor batang, jenis, diameter, panjang dan volume kayu setiap batang kayu bulat atau Janis ukuran sortimen jumlah keping / bundel dan volume kayu olahan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- q. Wajib Retribusi adalah Perorangan atau badan hukum yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tertentu;
- r. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Prang pribadi / perorangan dan atau badan hukum;
- s. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat SKSHH adalah Dokumen yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutan, sebagai bukti atas legalitas hasil hutan yang diberikan pejabat yang ditunjuk;
- t. Pejabat Penerbit Dokumen SKSHH yang selanjutnya disingkat PPDSKSHH adalah pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Dokumen SKSHH;
- u. Surat Keterangan Asal Usul Kayu yang selanjutnya disingkat SKAU adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan berlaku sebagai surat keterangan sahnya hasil hutan;
- v. Pengawas Penguji adalah pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang melakukan pengukuran dan pengujian kayu;

- w. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan pemberian Izin Pengelolaan Kayu dari Pemerintah Daerah;
- x. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dan pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- bb. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi-sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- cc. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Kefetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau Surat Tagihan Retribusi Daerah;
- dd. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan penebangan pohon diluar kawasan Hutan Negara yang ada di Daerah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Untuk kepentingan sendiri

- b. Tidak diangkut ke luar desa
 - c. Tidak untuk diperjual belikan
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa.
 - (4) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha penebangan dan pengolahan kayu dengan menggunakan gergaji mesin wajib memiliki izin kepemilikan dan penggunaan.
 - (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

Pasal 3

- (1) Setiap pohon yang telah ditebang diberikan tanda berupa tok kayu yang dilaksanakan oleh petugas yang berwenang.
- (2) Setiap kayu yang berasal dari hutan negara yang telah diberi tanda tok kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan akan diangkut wajib dilengkapi dengan dokumen SKSHH.
- (3) Setiap kayu yang berasal dari luar kawasan hutan negara yang telah diberi tanda tok kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan akan diangkut wajib dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan asal Usul (SKAU) yang diterbitkan oleh Kepala Desa setempat.

BAB III

TATA CARA PENGURUSAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Penebangan Pohon

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan pengukuran dan penetapan jenis oleh Dinas.

Pasal 5

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diterima atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

Pasal 6

- (1) Setiap hasil dari penebangan pohon dibuat LHP oleh pemohon untuk mendapat pengesahan dari pengawas penguji.
- (2) Setelah mendapat pengesahan dari pengawas penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penebangan pohon berupa kayu diberi tok kayu yang dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Kepemilikan dan Penggunaan

Gergaji Mesin

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan yang memiliki gergaji mesin wajib mendaftarkan jenis dan jumlah gergaji mesin yang dimilikinya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas.

BAB IV

TATA CARA PENGURUSAN SKSHH

Pasal 8

- (1) Dokumen SKSHH diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau Badan yang akan memerlukan Dokumen SKSHH lanjutart, mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. SKSHH / SKAU asli
 - b. DHH ash
 - c. DHH yang akan diangkut.

Pasal 9

- (1) Setiap kayu yang akan diangkut dengan SKSHH terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh pengawas penguji dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang memenuhi persyaratan diterbitkan dokumen SKSHH.
- (3) SKSHH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk satu kali pengangkutan dengan lamanya waktu sesuai dengan yang tercantum dalam SKSHH.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan penebangan pohon wajib :

- a. melakukan penanaman kembali sekurang-kurangnya sebanyak pohon yang telah ditebang, kecuali dengan tujuan perubahan fungsi lahan, harus mematuhi ketentuan ketentuan teknis tentang perubahan fungsi lahan.
 - b. melaksanakan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang atau Badan yang akan menggunakan gergaji mesin untuk pengolahan kayu wajib melakukan uji kelayakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Setiap orang atau badan yang menggunakan chain saw untuk penebangan pohon wajib melakukan uji kelayakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 11

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. membuka lahan hutan dengan cara melakukan pembakaran
- b. menggembalakan temak di kawasan hutan
- c. menebang pohon dalam hutan lindung

BAB VI

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Pengelolaan Kayu dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin pengelolaan kayu
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap Kegiatan Pengolahan Kayu.
- (3) Obyek Retribusi adalah setiap orang atau Badan yang melaksanakan pengelolaan kayu.

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi Izin Pengelolaan Kayu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT

PENGUNAAN JASA

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan yang diberikan.

BAB IX
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN, STRUKTUR DAN
BESARAN TARIF

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin termasuk pembinaan dan pengawasan.

BAB X
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 16

(1) Struktur tarif retribusi digolongkein berdasarkan :

- a. Jumlah dan atau volume pohon yang ditebang.
- b. Jenis pohon yang akan ditebang
- c. Volume kayu yang diangkut.
- d. Kapasitas gergaji mesin.

(2) Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut :

A. Untuk penebangan :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Kayu Jati | Rp. 10.000,00 / m ³ |
| 2. Kayu Mahoni dan sejenisnya | Rp. 6.500,00 / m ³ |
| 3. Kayu Albizia dan sejenisnya | Rp. 2.500,00 / m ³ |
| 4. Kelapa, Kenanga, Mangga Durian | Rp. 2.500,00 / m ³ |

B. Untuk penerbitan SKSHH :

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| a. Kayu bulat | Rp. 3.500,00 / m ³ |
| b. Kayu olahan | Rp. 3.500,00 / m ³ |

C. Untuk penggunaan gergaji mesin adalah :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Gergaji rantai jenis chainsaw | Rp.15.000,00 / 6 Bln. |
| 2. Gergaji Mewl dengan kekuatan : | |
| - Mulai 5 PK — 10 PK | Rp. 10.000,00 / thn |
| - Lebih dari 10 PK — 20 PK | Rp. 25.000,00 / thn |
| - Lebih dari 20 PK — 40 PK | Rp. 50.000,00 / thn |

- Lebih dari 40 PK — 60 PK Rp. 75.000,00 / thn
- Lebih dari 60 PK Rp. 100.000,00 / thn

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi Izin Pengelolaan Kayu dipungut di Wilayah Daerah.

BAB XII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pengembalian SPdORD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, Isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB XVII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
- (2) Penagihan retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dilaksanakan berdasarkan perundangundangan yang berlaku.

BAB XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XX KEBERATAN

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas dasar keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan Retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d'lampaui dan Bupati atau pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKROLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXII

KEDALUWARSA

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIV

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan

atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatancatatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap prang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan Di Sumber

Pada Tanggal 19 September 2002

BUPATI CIREBON

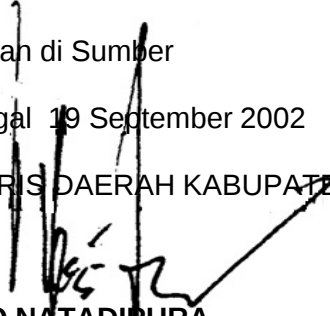
TTD

SUTISNA

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 19 September 2002

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 63 TAHUN 2002 SERI B.17